

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai BPJS Ketenagakerjaan sebagai suatu organisasi yang menjalankan amanat Negara dalam bentuk lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan serta keterikatannya dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait.

2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kerap disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan, dalam sejarahnya telah melalui banyak perubahan hingga saat ini berkedudukan sebagai badan hukum publik. Dimulai pada tahun 1947, BPJS Ketenagakerjaan yang dikenal saat ini, bermula terbentuk sebagai PT Jamsostek (Persero) telah melalui banyak produk hukum dan Undang-Undang yang mendasarinya, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan, serta tata cara penyelenggaraan. Per tahun 1977 berubah menjadi yang dikenal sebagai ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977. Peraturan ini juga yang mengantarkan adanya kewajiban setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK.

Beranjak tahun 1992, ASTEK berubah nama menjadi JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) melalui Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1995 yang menetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bahwa Negara menjamin dan memberdayakan seluruh rakyat melalui rasa aman dan perlindungan melalui sistem jaminan sosial, juga mengantarkan bagaimana perlindungan terhadap pekerja atas segala resiko bekerja yang dapat mempengaruhi ekonominya. Sehingga terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, mengantarkan transformasi dari PT Jamsostek (Persero)

menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2014).

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan program jaminan sosial bagi seluruh pekerja untuk melindungi stabilitas ekonomi di masa depan serta membangun ketahanan nasional (Anam, 2024). Sesuai dengan misi BPJS Ketenagakerjaan yang tertulis *“mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia”* menjalankan perannya sebagai penyelenggara jaminan sosial untuk melindungi seluruh pekerja yang dibagi dalam empat segmentasi kepesertaan yaitu segmentasi pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program inti yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

2.2 Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI)

Perisai merupakan buah dari susunan inisiatif strategis BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk pada tahun 2018 sebagai perpanjangan tangan melalui skema keagenan yang bertugas untuk mengakuisisi dan memperluas kepesertaan, khususnya pada segmentasi peserta Perusahaan (PU) dan peserta Bukan Penerima Upah (BPU) atau mandiri. Namun sejak tahun 2022, cakupan kepesertaan Perisai ini difokuskan untuk mengakuisisi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) saja, yaitu kepada para pekerja informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui sistem keagenan (perisai.sdsi.co.id, 2025).

Kedudukan Perisai secara hukum tertulis dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana disebutkan bahwa Perisai merupakan organisasi yang terbentuk untuk

kemudian disebut sebagai Wadah Perisai. Setiap Wadah Perisai membawahi Agen Perisai. Agen Perisai yang tergabung, perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memperluas jaringan melihat tugasnya sebagai seorang agen yang berperan memasarkan program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Demikian, tugas dan tanggung jawab Agen Perisai adalah memastikan peningkatan jumlah kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) kepada pekerja informal yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2.3 Segmentasi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan segmentasi peserta yang di khususnya bagi pekerja yang bekerja pada sektor informal atau mandiri. Dalam BPJS Ketenagakerjaan, program yang wajib diikuti oleh peserta BPU adalah pada dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Hari Tua (JHT) masih dapat diikuti oleh pekerja informal bagi pekerja yang ingin menambah tabungan. Berdasarkan PP No.44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM, untuk JKK besar iuran yang dibayarkan adalah 1% dari penghasilan yang paling sedikitnya Rp. 10.000 – Rp. 207.000. Pada JKM besar iuran yang dibayarkan adalah Rp.6.800. Sementara besar iuran JHT adalah 2% dari penghasilan yang paling sedikitnya Rp. 20.000 – Rp. 414.000. Singkatnya, peserta BPU dapat membayarkan minimal sejumlah Rp. 16.800 untuk dua program JKK dan JKM atau Rp. 36.800 untuk tiga program JKK, JKM, dan JHT per bulan (bpjs.ketenagakerjaan.go.id).

2.4 Pekerja Informal di Indonesia

Pekerja sektor informal memiliki cakupan pekerjaan yang sangat luas, yaitu setiap pekerja yang bekerja secara mandiri baik dalam lingkup keluarga maupun memiliki unit usaha. Perlakuan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja

informal memiliki tantangan tersendiri. Adanya karakteristik pekerja informal yang tidak memiliki kontrak perjanjian kerja, memungkinkan mereka tidak memiliki perlindungan sosial sebagai jaminan mereka melakukan pekerjaan (Madya, 2024). Merujuk banyaknya jumlah pekerja informal di Indonesia, diketahui hanya sebanyak 7,96 juta orang yang terdaftar sebagai peserta kategori bukan penerima upah, dengan latar belakang profesi yang didominasi oleh petani, pedagang, pelaku ojek *online*, nelayan, dan pekerja lepas (MEDIANA, 2024). Angka ini hanya naik 1,4 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 6,5 juta orang (Mediatama, 2023).

Secara khusus, kondisi ketenagakerjaan di Kota Semarang per 2024 berdasarkan BPS Kota Semarang, angkatan kerjanya mencapai 69,9 persen yang didominasi oleh sektor jasa, industri, kemudian pertanian. Jumlah pekerja informal di Kota Semarang sendiri mencapai 34,89 persen, hal ini karena jenis pekerjaan yang digeluti masih banyak berada dalam kelompok berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja keluarga dan buruh tidak tetap.

Di penghujung tahun 2024, bersama mitra internasional, *Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 telah berkomitmen melalui proyek *Social Protection Programme (SPP)* untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional yang tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses perlindungan sosial yang layak terutama masyarakat yang rentan dan pekerja informal (Mediatama, 2024).

Pemerintah pada dasarnya telah hadir dalam memperhatikan kesejahteraan setiap pekerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk nyata dari Negara untuk hadir kepada setiap masyarakat yang bekerja agar memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menghindari ketidakpastian atas resiko bekerja dan ekonomi di masa depan. Namun Pambudi (2019) menilai bahwa meskipun demikian, implementasi atas adanya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja masih belum terlaksana secara optimal melihat banyaknya pekerja informal yang belum terdaftar karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hasil riset Litbang Kompas (2023) juga

menunjukkan sebanyak 78,3 persen pekerja tidak mengetahui bahwa pekerja yang termasuk bukan penerima upah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Fakta ini menjadi perhatian BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholders* potensial sehingga pengkajian dan upaya strategis terus menerus dilakukan agar jangkauan kepada seluruh kelompok pekerja, terutama pada pekerja informal terjadi secara maksimal.